



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Juni 2023

Nomor : 800.1.3.3/9561/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberhentian dan
Pengangkatan Pejabat Dinas
Dukcapil Provinsi dan
Kabupaten/Kota

Yth. 1. Gubernur
2. Bupati/Wali Kota
di -
Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan kewenangan mengangkat dan memberhentikan pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan amanat Pasal 83A ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa pengangkatan, pemberhentian, dan penilaian kinerja pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 dimaksud, terdapat beberapa permasalahan di daerah dalam proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pelantikan dan/atau pemberhentian pejabat struktural **tanpa Keputusan Menteri Dalam Negeri**, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (4);
 - b. Pelantikan dan/atau pemberhentian pejabat struktural **mendahului terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri**, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3);
 - c. Usulan pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama **belum dilengkapi dokumen rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)**, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan pemenuhan persyaratan dokumen dalam Pasal 10 huruf h;
 - d. Usulan pengangkatan pejabat struktural oleh bupati/wali kota **tanpa melalui surat usulan dari gubernur**, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 huruf a;

- e. Usulan calon pejabat struktural **hanya diajukan satu nama calon**, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3);
 - f. Usulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dilakukan secara manual atau **tidak dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Database Pejabat Dukcapil Daerah (SIDARA)** oleh perangkat daerah yang membidangi kepegawaian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 19;
 - g. Pejabat struktural yang telah diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri **tidak dilantik dan diambil sumpah jabatannya dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan** dimaksud, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (3).
3. Perlu kami ingatkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021, bahwa pengangkatan dan pemberhentian tanpa Keputusan Menteri Dalam Negeri dapat **dikenakan sanksi** berupa teguran tertulis, penundaan proses pengangkatan pejabat yang baru dan pemberhentian pejabat yang lama, pengurangan alokasi anggaran, dan/atau pemutusan jaringan komunikasi data.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menghimbau agar pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota **wajib mempedomani** seluruh ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil,
Dr. Teguh Setyabudi, M.Pd

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)



